



PARENTAL PROPERTY GRANTS TO CHILDREN AS AN ALTERNATIVE INHERITANCE MECHANISM

HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI ALTERNATIF PEWARISAN

Muchamad Imron¹, Agus Purnomo², Abid Rohmanu³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo; Indonesia

Correspondence Email: imronmhmd@gmail.com

Submitted: 25/10/2025

Revised: 30/01/2026

Accepted: 10/04/2026

Published: 10/05/2026

Abstract

Background/Introduction: The practice of parental property grants (hibah) to children has increasingly become an alternative inheritance mechanism aimed at preventing disputes among heirs. In Jogoyasan Village, Magelang Regency, this practice has developed as a hereditary tradition closely associated with social, cultural, and religious values that support family harmony and social stability. **Research Objectives:** This study aims to analyze the social functions of parental property grants to children and examine how social structures and community norms influence the implementation of hibah as an alternative to inheritance distribution. **Methodology:** This research employed a qualitative field research approach conducted in Jogoyasan Village. Data were collected through in-depth interviews and documentation involving parents as grantors, children as recipients, and community leaders. The data were analyzed using Talcott Parsons' structural functionalism theory to understand the role of hibah in maintaining social equilibrium within society. **Results:** The findings reveal that hibah plays an important role in maintaining family relationships, preventing inheritance conflicts, and strengthening social responsibility among family members. Social structures based on deliberation, justice, and equality support the successful implementation of hibah practices. Local norms and religious values also work harmoniously in shaping a fair and balanced property distribution system. **Unique Contribution:** This study offers a sociological perspective on hibah by positioning it not merely as a legal alternative to inheritance, but also as a strategic mechanism for preserving social integration and stability within the community. **Conclusion:** Hibah practices in Jogoyasan Village function as an effective mechanism for maintaining family harmony and social stability through the integration of social norms, cultural values, and religious principles. **Recommendations:** Future studies are recommended to explore comparative hibah practices in different cultural settings and examine their implications for contemporary Islamic inheritance systems.

Keywords

Hibah, Inheritance, Islamic Inheritance System; Structural Functionalism; Talcott Parsons'.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pengaturan kepemilikan dan distribusi harta dalam Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan sosial melalui prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab antar anggota keluarga. Salah satu instrumen distribusi harta yang diatur secara jelas dalam Islam ialah hukum waris yang mengatur hak ahli waris berdasarkan ketentuan syariat (Ajib, 2019). Dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu berjalan harmonis karena sering menimbulkan perselisihan, terutama terkait pembagian aset bernilai tinggi seperti tanah dan rumah. Konflik kewarisan dapat berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan dan stabilitas sosial masyarakat (Dwi Atmajati, 2019). Oleh sebab itu, masyarakat mulai mencari alternatif pembagian harta yang dianggap lebih fleksibel dan mampu meminimalkan konflik. Salah satu mekanisme yang berkembang ialah hibah, yaitu pemberian harta oleh seseorang kepada pihak lain ketika masih hidup sebagai bentuk distribusi kekayaan yang dilakukan secara sukarela dan berkeadilan (Nursadi, 2007).

Dalam konteks sosial masyarakat Indonesia, praktik hibah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya dan musyawarah keluarga. Hibah dipandang mampu menjadi solusi dalam mengurangi sengketa waris karena proses distribusi harta dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Praktik tersebut berkembang di berbagai daerah, termasuk di Desa Jogoyasan, Kabupaten Magelang, yang menjadikan hibah sebagai kebiasaan turun-temurun dalam pembagian harta keluarga. Masyarakat setempat lebih mengutamakan musyawarah keluarga dibandingkan dengan prosedur hukum formal dalam menentukan pembagian harta kepada anak-anak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik hibah memiliki dimensi sosial yang kuat dalam menjaga harmoni keluarga dan stabilitas masyarakat (Arifin, 2020). Dalam perspektif sosiologi, keberlangsungan praktik sosial semacam ini menunjukkan adanya fungsi sosial yang bekerja dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan masyarakat (Raho, 2007).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas hibah sebagai alternatif pembagian warisan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian Ritonga dan Nasution (2023) menunjukkan bahwa hibah memiliki relevansi kuat sebagai mekanisme pengganti warisan karena mampu mencegah konflik dan menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian Riyadi dan Zumrotun (2022) juga menemukan bahwa hibah menjadi strategi penyelesaian sengketa waris yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pembagian waris konvensional. Selanjutnya, Khosyi'ah dan Asro (2021) menegaskan pentingnya hibah dalam mencegah konflik antar ahli waris, meskipun diperlukan penguatan aspek legalitas dan dokumentasi hukum. Rosyiddin (2021) dalam kajiannya menyatakan bahwa hibah

orang tua kepada anak memiliki landasan kuat dalam hadis dan dapat dijadikan alternatif pembagian harta keluarga. Sementara itu, Dalimunthe (2020) membandingkan konsep hibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata serta menemukan adanya dinamika hukum dalam pengalihan harta hibah menjadi warisan.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas hibah dari perspektif hukum Islam, legalitas, dan penyelesaian sengketa waris, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif dan yuridis. Kajian mengenai hibah sebagai praktik sosial yang berfungsi menjaga stabilitas masyarakat masih relatif terbatas. Penelitian sebelumnya juga belum banyak mengkaji bagaimana struktur sosial, nilai budaya, dan norma lokal memengaruhi keberlangsungan praktik hibah di masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan pendekatan fungsionalisme struktural Talcott Parsons untuk memahami hibah sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga integrasi dan keseimbangan masyarakat. Dalam perspektif Parsons, setiap praktik sosial memiliki fungsi tertentu untuk mempertahankan keteraturan sosial melalui proses adaptasi, integrasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola budaya (Ritzer & Goodman, 2004; Juwita et al., 2020). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif mengenai hibah dalam kehidupan sosial masyarakat Jogoyasan.

Praktik hibah di Desa Jogoyasan menunjukkan adanya perpaduan antara nilai agama, budaya lokal, dan struktur sosial masyarakat dalam proses distribusi harta keluarga. Hibah dilakukan tidak hanya untuk membagi kekayaan, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga dan menghindari potensi konflik setelah pewaris meninggal dunia. Tradisi musyawarah keluarga yang berkembang di masyarakat menjadi mekanisme penting dalam menentukan pembagian hibah secara adil dan diterima bersama. Dalam konteks ini, hibah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana sosial untuk menjaga solidaritas dan stabilitas komunitas. Perspektif fungsionalisme struktural memandang bahwa praktik hibah memiliki fungsi laten dan manifest dalam mempertahankan keteraturan sosial masyarakat (Sidi, 2014). Oleh karena itu, kajian mengenai hibah dalam konteks sosial budaya masyarakat lokal menjadi penting untuk memahami dinamika kewarisan secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik hibah harta orang tua kepada anak di Desa Jogoyasan, Kabupaten Magelang, sebagai alternatif mekanisme waris dalam perspektif fungsionalisme struktural. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap bagaimana struktur sosial, nilai budaya, dan norma masyarakat memengaruhi keberlangsungan

praktik hibah dalam menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum melalui integrasi perspektif hukum Islam dengan teori sosiologi modern. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan dalam memahami hibah sebagai alternatif penyelesaian persoalan kewarisan yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat lokal. Dengan demikian, hibah dapat dipahami tidak hanya sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen sosial dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Desa Jogoyasan, Kabupaten Magelang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengalaman, interaksi, dan makna yang dibangun oleh masyarakat dalam praktik hibah sebagai alternatif pewarisan (Sugiyono, 2015). Penelitian lapangan memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung dari kondisi sosial masyarakat sehingga realitas praktik hibah dapat dianalisis secara kontekstual (Abdurahman, 2003). Penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik hibah orang tua kepada anak yang telah berkembang sebagai tradisi lokal dalam mencegah konflik waris dan menjaga keharmonisan keluarga. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data untuk memahami struktur sosial yang melatarbelakangi praktik hibah tersebut (Hadi et al., 2021).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pihak-pihak yang dianggap memahami praktik hibah di Desa Jogoyasan (Lenaini, 2021). Informan penelitian meliputi orang tua sebagai pemberi hibah, anak sebagai penerima hibah, perangkat desa, serta tokoh agama setempat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, tesis, dokumen resmi, dan berbagai literatur yang relevan dengan kajian hibah, hukum waris Islam, dan teori sosiologi struktural fungsional (Bungin, 2011). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta alasan masyarakat memilih hibah sebagai alternatif warisan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara melalui arsip, catatan, foto, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti (Saleh, 2017). Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons untuk menjelaskan fungsi sosial praktik hibah dalam menjaga stabilitas dan integrasi sosial masyarakat Desa Jogoyasan (Ritzer & Goodman, 2004). Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana praktik hibah berperan dalam memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, khususnya dalam menjaga harmoni keluarga dan mencegah konflik kewarisan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, serta berbagai literatur yang relevan agar diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Praktik hibah di Desa Jogoyasan telah menjadi bagian dari tradisi keluarga dalam mendistribusikan harta kepada anak sebelum orang tua meninggal dunia. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memandang hibah sebagai cara yang lebih fleksibel dan damai dibandingkan dengan pembagian warisan setelah pewaris wafat. Proses hibah dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan anak-anak dan kerabat dekat sebagai saksi sosial. Sebagian besar hibah diberikan dalam bentuk tanah, rumah, maupun sawah yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Para informan menjelaskan bahwa pembagian dilakukan ketika anak telah menikah atau mulai hidup mandiri. Praktik tersebut dianggap mampu meminimalkan potensi konflik antarsaudara karena pembagian dilakukan secara terbuka ketika orang tua masih hidup. Selain itu, hibah dipahami bukan sekadar pemindahan kepemilikan harta, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral orang tua terhadap keberlangsungan kehidupan anak-anaknya.

Untuk memperjelas bentuk praktik hibah yang ditemukan di lapangan, berikut disajikan ringkasan hasil temuan penelitian terkait pola pemberian hibah di Desa Jogoyasan.

Tabel 1. Hibah sebagai Mekanisme Pewarisan Alternatif di Desa Jogoyasan

Informan	Bentuk Hibah	Waktu Pemberian	Tujuan Utama
Bapak Marmin	Tanah dan sawah	Setelah anak menikah	Tempat tinggal dan sumber ekonomi
Bapak Parno	Rumah tinggal	Saat anak hidup mandiri	Menghindari konflik keluarga
Haji Tumari	Tanah keluarga	Sebelum usia lanjut	Menjaga keadilan dan keharmonisan
Ibu Saryati	Rumah tinggal	Setelah menikah	Bentuk amanah dan tanggung jawab

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah di Jogoyasan lebih mengutamakan kesepakatan keluarga dibandingkan dengan prosedur administratif formal. Masyarakat cenderung mempercayai legitimasi sosial yang dibangun melalui musyawarah dan kesaksian keluarga daripada dokumen hukum tertulis. Para informan menyatakan bahwa keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam proses pembagian menciptakan rasa keadilan dan keterbukaan. Selain itu, hibah juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing anak. Anak yang dinilai lebih membutuhkan atau memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap orang tua biasanya memperoleh bagian yang lebih banyak. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan yang berkembang di masyarakat bersifat kontekstual dan berbasis kebutuhan. Dengan demikian, hibah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme hukum keluarga, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjaga stabilitas hubungan kekeluargaan dan memperkuat solidaritas sosial di lingkungan masyarakat desa.

Pembahasan

Hibah sebagai Alternatif Penyelesaian Waris

Hibah dalam masyarakat Jogoyasan menunjukkan fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar pemindahan hak milik. Praktik tersebut berkembang sebagai mekanisme alternatif dalam penyelesaian waris yang dianggap lebih mampu menjaga hubungan kekeluargaan dan mencegah konflik antarhli waris. Dalam hukum Islam, hibah merupakan pemberian sukarela yang dilakukan ketika pemberi masih hidup dan bertujuan menciptakan kemaslahatan sosial (Ajib, 2019). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat Jogoyasan mempraktikkan hibah melalui kesepakatan keluarga dan musyawarah bersama. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Riyadi dan Zumrotun (2022) yang menyatakan bahwa hibah mampu menjadi strategi efektif dalam mereduksi

sengketa waris karena proses pembagian dilakukan lebih terbuka dan fleksibel. Dengan demikian, hibah tidak hanya berfungsi secara legal, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang memperkuat hubungan emosional dan solidaritas antaranggota keluarga.

Praktik hibah yang berkembang di Jogoyasan memperlihatkan adanya penyesuaian antara ajaran agama dengan kondisi sosial masyarakat lokal. Pembagian harta tidak selalu dilakukan secara merata, melainkan mempertimbangkan kebutuhan ekonomi anak, kontribusi terhadap orang tua, dan kondisi keluarga masing-masing. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memahami keadilan secara substantif, bukan semata-mata matematis. Temuan ini sejalan dengan pandangan Khosyi'ah dan Asro (2021) bahwa hibah dalam konteks hukum Islam dapat menjadi solusi yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial keluarga. Selain itu, praktik hibah di Jogoyasan memperlihatkan bagaimana hukum keluarga Islam berinteraksi dengan budaya lokal dalam menciptakan harmoni sosial. Dalam perspektif sosiologi hukum, hubungan antara norma agama dan tradisi lokal merupakan bentuk integrasi sosial yang memungkinkan masyarakat mempertahankan keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan keluarga (Arifin, 2020).

Analisis Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Praktik hibah di Desa Jogoyasan dapat dipahami melalui pendekatan fungsionalisme struktural Talcott Parsons yang melihat masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen saling berkaitan. Dalam teori ini, setiap tindakan sosial memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan masyarakat (Ritzer & Goodman, 2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi konflik keluarga dan menjaga stabilitas hubungan antargenerasi. Praktik tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat menciptakan sistem distribusi harta yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial lokal. Hibah juga menjadi sarana adaptasi terhadap kelemahan sistem waris formal yang sering dipandang terlalu kaku dalam praktik masyarakat desa. Dengan demikian, hibah berfungsi mempertahankan keteraturan sosial sekaligus menciptakan rasa aman dan keadilan dalam lingkungan keluarga.

Skema AGIL Talcott Parsons tampak jelas dalam praktik hibah masyarakat Jogoyasan. Fungsi adaptation terlihat dari kemampuan keluarga menyesuaikan distribusi harta dengan kondisi ekonomi anak. Fungsi goal attainment tercermin pada tujuan menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah perselisihan waris. Selanjutnya, fungsi integrasi tampak melalui musyawarah keluarga yang melibatkan kerabat dekat sehingga tercipta legitimasi sosial bersama. Sementara itu, fungsi latency terlihat dari upaya masyarakat mempertahankan nilai budaya, ajaran agama, dan norma

kekeluargaan melalui praktik hibah turun-temurun (Raho, 2007). Temuan ini memperkuat hasil penelitian Juwita et al. (2020) yang menyatakan bahwa teori struktural fungsional memandang nilai dan norma sosial sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan masyarakat. Oleh karena itu, hibah di Jogoyasan tidak hanya menjadi praktik ekonomi keluarga, tetapi juga bagian dari sistem sosial yang menopang stabilitas komunitas.

Pengaruh Struktur dan Norma Sosial terhadap Praktik Hibah

Struktur sosial masyarakat Jogoyasan memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan praktik hibah sebagai alternatif warisan. Ikatan kekeluargaan yang kuat membuat masyarakat lebih mengedepankan musyawarah dibandingkan dengan mekanisme hukum formal. Dalam praktiknya, keputusan hibah sering kali dibangun atas dasar kesepakatan bersama dan pertimbangan moral keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa norma sosial memiliki legitimasi yang tinggi dalam mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Perspektif fungsionalisme struktural menjelaskan bahwa keteraturan sosial dapat tercipta apabila norma dan nilai bersama dijalankan secara kolektif (Sidi, 2014). Oleh karena itu, praktik hibah di Jogoyasan menjadi bagian dari mekanisme sosial yang menjaga harmoni masyarakat desa. Kepercayaan terhadap musyawarah keluarga juga memperlihatkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dibandingkan prosedur administratif yang dianggap formal dan berpotensi menimbulkan ketegangan sosial.

Selain dipengaruhi oleh norma sosial, praktik hibah juga dipengaruhi oleh nilai religius dan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Para informan menyatakan bahwa hibah dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab moral, dan harapan memperoleh keberkahan hidup. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa hibah dipahami sebagai bentuk amal sekaligus upaya menjaga keharmonisan keluarga setelah orang tua meninggal dunia. Temuan ini sesuai dengan pandangan Syaikh (2021) bahwa praktik hukum keluarga di Indonesia sering mengalami akulturasi dengan budaya lokal masyarakat. Dalam konteks Jogoyasan, hibah menjadi sarana pewarisan nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap orang tua. Dengan demikian, praktik hibah tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen kultural dan spiritual yang memperkuat solidaritas sosial serta menjaga ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Praktik hibah di Desa Jogoyasan terbukti berfungsi sebagai mekanisme alternatif pembagian warisan yang mampu menjaga keharmonisan keluarga serta meminimalkan potensi konflik antar ahli waris. Hibah tidak hanya dipahami sebagai proses pemindahan kepemilikan harta, tetapi juga mengandung nilai sosial, moral, dan spiritual yang memperkuat hubungan kekeluargaan. Pelaksanaan hibah dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan anggota keluarga dan kerabat dekat sebagai bentuk legitimasi sosial. Dalam perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, praktik hibah menunjukkan fungsi adaptasi, integrasi, pencapaian tujuan, dan pelestarian nilai dalam sistem sosial masyarakat Jogoyasan. Penelitian ini memiliki kekuatan pada pendekatan sosiologis yang mampu mengungkap keterkaitan antara hibah, struktur sosial, dan nilai budaya lokal. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu lokasi penelitian dengan jumlah informan yang terbatas sehingga belum dapat menggambarkan praktik hibah di masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik hibah di Jogoyasan menunjukkan bahwa mekanisme nonformal berbasis musyawarah keluarga masih memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Hibah menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan yang kontekstual sesuai kebutuhan keluarga, sekaligus memperlihatkan kuatnya pengaruh nilai agama dan budaya lokal dalam pengelolaan harta keluarga. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian pada masyarakat dengan latar budaya berbeda agar diperoleh perbandingan pola praktik hibah yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat mengkaji praktik hibah dari perspektif hukum positif, gender, maupun ekonomi keluarga agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hibah sebagai alternatif pewarisan dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

REFERENSI

- Abdurahman, D. (2003). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Ajib, M. (2019). *Fiqih Hibah Dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Arifin, S. (2020). Kajian Sosiologi Dalam Hukum Keluarga Islam. *IJLIL: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, 2(1), 156–170.
- Atmajati, E. D. (2019). *Hukum Waris Dalam Islam*. Klaten: Cempaka Putih.
- Bungin, M. B. (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

- Dalimunthe, D. (2020). Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 15–27.
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV. Peta Persada.
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional Dalam Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 3(1), 1–8.
- Khosyi'ah, S., & Asro, M. (2021). Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 23(1), 1–15.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Nursadi, H. (2007). *Sistem Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Ritonga, R., & Nasution, M. (2023). Dinamika Kewarisan Alternatif: Analisis Konsep Hibah Dalam Konteks Penggantian Warisan. *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 7(1), 1–15.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Riyadi, R., & Zumrotun, S. (2022). Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia. *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, 4(1), 1–14.
- Rosyiddin, R. A. R. (2021). *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Alternatif Pembagian Waris (Kajian Ma'anil Hadis)* (Doctoral Dissertation). IAIN Kediri.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Sidi, P. (2014). Krisis Karakter Dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1), 1–8.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaikhu. (2021). *Akulturası Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme Dalam Kewarisan Adat Dayak)*. Yogyakarta: K-Media.